



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH
AKIBAT DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Langsung Tunai Daerah Akibat Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH AKIBAT DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Masyarakat

- Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
5. Keluarga Terdampak adalah seseorang atau Keluarga yang terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 6. Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLT Daerah adalah Program Jaringan Pengaman Sosial atau Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah berupa uang untuk penduduk miskin terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
 8. Kepala keluarga adalah seorang dari salah satu anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang di tunjuk atau dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan BLT Daerah yaitu untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan social bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT Daerah adalah warga yang Berdomisili di Kelurahan dan atau Berusaha di Kelurahan.
- (2) Dalam hal penerima BLT Daerah yang telah ditetapkan masih terdapat Anggaran yang tersedia maka dapat disalurkan ke keluarga penerima yang berada di Desa berdasarkan ketentuan peraturan ini.

BAB III KRITERIA, PENDATAAN, DAN PUBLIKASI PENERIMA BLT DAERAH

Bagian Kesatu Kriteria Penerima BLT Daerah

Pasal 4

Kriteria Penerima BLT Daerah diperuntukan bagi Keluarga Terdampak COVID-19 meliputi :

- a. Termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi belum mendapat Program PKH, BPNT dan BST dari Pemerintah Pusat serta BLT Dana Desa serta bukan sebagai ASN, TNI, POLRI, pegawai BUMN, Pensiunan (ASN, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN);
- b. Tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi termasuk dalam kriteria miskin;
- c. Terdampak langsung oleh wabah COVID-19 akibat kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*;
- d. Pekerja Informal terdampak COVID-19.

Pasal 5

- (1) Selain kriteria sebagaimana di maksud pada Pasal 4 BLT Daerah dapat diberikan kepada :
 - a. Pekerja Informal terdampak COVID-19 yang berusaha di wilayah kelurahan tetapi berdomisili di Desa;
 - b. Mahasiswa tidak mampu yang menempuh pendidikan di luar Provinsi Bengkulu dan tidak meninggalkan tempat kuliahnya selama masa pandemi COVID-19;
 - c. Penyandang Disabilitas terdampak COVID-19.
- (2) Penerima BLT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika tidak termasuk dalam Keluarga Penerima Jaringan Pengaman Sosial.

Bagian Kedua Pendataan Penerima BLT Daerah

Pasal 6

- (1) Lurah, Kepala Desa dan Relawan Kesejahteraan Sosial melakukan pendataan Keluarga calon penerima BLT Daerah yang dilampiri fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang disampaikan ke Kecamatan.
- (2) Camat memverifikasi dan menyampaikan usulan calon penerima BLT ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3) Dinas Sosial melakukan Verifikasi, Validasi dan uji Publik ke Kelurahan atau Desa sasaran calon penerima.
- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi, Validasi dan uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima BLT Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada :
 1. Bank yang di tunjuk;
 2. Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Penerima BLT Daerah melalui Kelurahan atau Desa;
 4. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai laporan.

Bagian Ketiga Publikasi Penerima BLT Daerah

Pasal 7

Dinas Sosial, Lurah atau Kepala Desa mengumumkan daftar penerima BLT Daerah yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) di papan pengumuman Dinas Sosial, Kantor Lurah atau Kantor Desa.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN BLT DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT Daerah disalurkan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (2) Bupati mengadakan Nota Kesepahaman dengan Bank yang ditunjuk dalam pelaksanaan pencairan dana bantuan.
- (3) BLT Daerah disalurkan melalui Bank yang ditunjuk ke rekening penerima BLT Daerah.

Pasal 9

- (1) Penganggaran BLT Daerah dianggarkan melalui Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Bantuan diberikan kepada Keluarga terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berupa bantuan uang kepada keluarga penerima manfaat yang akan diberikan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 300.000,00/Bulan dan dibayarkan paling lambat Bulan Desember 2020.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan BLT Daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi terdiri atas:
 1. Pemantauan Bantuan Sosial Tunai
 - a. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemantauan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan serta pihak terkait;
 - c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada Bupati Bengkulu Selatan; dan
 - e. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
 2. Evaluasi Bantuan Langsung Tunai
 - a. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 - b. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya;
 - c. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. hasil evaluasi dan pengawasan disampaikan kepada Bupati Bengkulu Selatan.
- (2) Kegiatan evaluasi dan pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

Pelaporan penyaluran BLT oleh Bank Penyalur disampaikan kepada Bupati oleh Tim Pengawas atau oleh Camat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 9 Juli 2020

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA, SE . MM
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 26